

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci Berdasarkan *Theory of Constraint*

Afzal Rahman^{1,*}, Nora Eka Putri², Rizki Syafril³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: Afzalrahman1520@gmail.com

Abstract

The customary forest is one of the forest management schemes in the social forestry scheme initiated by the government in 2016. The social forestry program is a form of forestry sector management with local *wisdom* which is a forest area around the community managed by the local community for the welfare of the community. The distribution of customary forests in Indonesia is now very widespread, one of which is in Kerinci Regency, Jambi Province. As a customary forest incorporated in a social forestry scheme, the Tigo Luhah Kemantan Customary Forest Group collaborates with the Jambi Provincial Forestry Service through the Regional Technical Implementation Unit of the Kerinci Production Forest Management Group Unit 1. However, in its management, some factors affect the *Collaborative Governance* process. This study was conducted to describe two things. *First*, the inhibiting factor of collaboration internally. *Second*, the inhibiting factor of cooperation from the external side. The type of research conducted is qualitative research with descriptive methods. Qualitative research was conducted with the intention that the author can understand the phenomenon of inhibiting the *collaborative governance* process in the management of the Tigo Luhah Kemantan Customary Forest in Kerinci Regency. This research was conducted in the Tigo Luhah Customary Forest located in Kemantan Village, Kerinci Regency. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation study techniques. The results showed that two internal factors influenced the collaboration process, namely (1) inconsistent management of the Social Forestry Business Group (KUPS), and (2) inadequate Human Resources management. In addition to internal, one factor affects external from outside the collaboration, namely market constraints.

Keywords: *Collaborative Governance, The Customary Forest, Theory of Constraint*

Abstrak

Hutan adat merupakan salah satu skema pengelolaan hutan pada skema perhutanan sosial yang dicetuskan oleh pemerintah pada tahun 2016. Program perhutanan sosial merupakan wujud pengelolaan sektor kehutanan dengan kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) yang merupakan kawasan hutan di sekitar masyarakat yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk kesejahteraan masyarakat tersebut. Persebaran hutan adat di Indonesia saat ini sudah sangat meluas, salah satunya berada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Sebagai hutan adat yang tergabung dalam skema perhutanan sosial, Kelompok Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan melakukan kolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelompok Pengelola Hutan Produksi Kerinci Unit 1. Namun, dalam pengelolaannya terdapat faktor yang mempengaruhi proses *Collaborative Governance*. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dua hal. *Pertama*, faktor penghambat kolaborasi secara internal. *Kedua*, faktor penghambat kolaborasi dari sisi eksternal. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan maksud agar penulis dapat memahami fenomena penghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini dilakukan di Hutan Adat Tigo Luhah yang berlokasi di Desa Kemantan Kabupaten Kerinci. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor internal yang mempengaruhi proses kolaborasi, yaitu (1) tidak konsistennya pengelolaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan (2) kurang memadainya Sumber Daya Manusia pengelolanya. Selain secara internal, juga terdapat satu faktor yang mempengaruhi secara eksternal dari luar kolaborasi, yaitu kendala pasar.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Hutan Adat, Theory of Constraint*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan statusnya, hutan dibagi atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang terdapat di atas tanah yang tidak terbebani oleh hak atas tanah. Hutan hak ialah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan negara mungkin merupakan hutan tradisional. Namun, sebagai hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 terhadap UU Kehutanan, hutan adat saat ini masuk dalam hutan hak bukan hutan negara. Akibatnya, hutan adat, yang sampai saat itu berarti hutan negara dalam yurisdiksi adat menjadi kawasan hutan dalam yurisdiksi adat sepanjang dalam kenyataannya masyarakat hukum adat masih diakui keberadaannya.

Hutan adat saat ini menjadi salah satu skema pengelolaan perhutanan sosial. Hal ini dicanangkan oleh pemerintah dalam program perhutanan sosial pada tahun 2016. Program ini merupakan salah satu jenis pengelolaan sektor kehutanan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dimana masyarakat setempat mengelola kawasan hutan di sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, perhutanan sosial merupakan metode kerja sama antara pemerintah (*Governance*) dan organisasi kemasyarakatan (*Civil society*) untuk

mencapai tujuan bersama, yaitu hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera.

Persebaran hutan adat di Indonesia saat ini sudah sangat meluas, salah satunya berada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Di Kabupaten Kerinci sendiri terdapat beberapa hutan adat yang sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah sehingga telah memiliki hak atas tanah dan merupakan bagian dari skema Perhutanan Sosial. Dalam wawancara dengan Kepala KPHP Model Kerinci, disebutkan bahwa Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten yang memiliki hutan adat terbanyak di Indonesia (KPHP :2020).

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Penetapan keberadaannya berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 berjudul "Penetapan Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan seluas 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) Hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Dalam Peta Kawasan Hutan".

Masyarakat memanfaatkan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan dalam bentuk kearifan lokal dengan pengelolaannya yang berbentuk ladang atau kebun yang diatur dalam sistem zonasi sehingga hanya dapat dimanfaatkan dan dikelola pada beberapa zona saja, sedangkan zona lainnya dibiarkan

sebagai penyangga dari Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (Syahada dan Wilis : 2019).

Sebagai hutan adat yang tergabung dalam skema perhutanan sosial, Kelompok Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan melakukan kolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelompok Pengelola Hutan Produksi Kerinci Unit 1. Kolaborasi tersebut dikenal dengan *collaborative governance*.

Menurut pendapat Ansell dan Gash (2008) "*Collaborative Governance is a style of governance in which public and private actor collaborate jointly in distinctive ways, utilizing specialized processes, to design laws and norms for the provision of public goods*". *Collaborative Governance* digambarkan model tata kelola kolaboratif di mana semua *stakeholder* yang bersangkutan bekerja sama berdasarkan perannya masing - masing untuk menghasilkan kebijakan, hukum, dan peraturan terbaik bagi masyarakat.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), di sisi lain, tidak hanya membatasi *Collaborative Governance* pada entitas pemerintah dan non-pemerintah (*Non State*). Kemudian bisa juga berbentuk partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dimungkinkan melalui tata kelola yang kolaboratif (*Collaborative Governance*).

Proses kolaborasi yang terjadi antara UPTD KPHP Model Kerinci dengan Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan alat ekonomi produktif berupa satu unit mesin penggiling kopi dan satu unit rumah produksi kopi kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pengolahan kopi Tigo Luhah Kemantan melalui perjanjian kerja sama Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang PeSona).

Faktor yang mempengaruhi proses kolaboratif di Hutan Adat Tigo Luhah ini dianalisis berdasarkan *Theory of Constraint*. *Theory of Constraint* merupakan suatu teori yang mengukur pencapaian produksi dengan mengatasi kendala yang dialami untuk kemudian menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Teori ini biasa disebut sebagai teori kendala (Dettmer : 1997). Menurut Hansen dan Mowen (2013) Teori Kendala (*The Theory Of Constraint*) dapat dihubungkan dengan kendala terkait klasifikasi, seperti kendala eksternal, faktor yang berasal dari luar dan dapat mengganggu kinerja organisasi dan kendala internal, faktor yang menghambat organisasi dari dalam. Sangat penting untuk memahami tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi tujuan organisasi karena hambatan yang muncul dalam organisasi akan berdampak pada tujuan tersebut. (Sihadi,

Pangemanan, dan Gamaliel : 2018).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mungkin berdampak pada bagaimana Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci dikelola. Penelitian ini memiliki manfaat, antara lain faktor yang mempengaruhi dari internal dan eksternal akan berdampak pada perhutanan sosial dan menjadi tolok ukur dan pembanding penelitian di masa depan.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan teknik penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menghambat *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci. Metode deskriptif menggambarkan hasil penelitian dengan mengidentifikasi subjek dan objek penelitian berdasarkan keadaan sebenarnya atau fakta yang terlihat apa adanya (Jaelani : 2010). Penulis memahami realita yang ada di lapangan dan menemukan fakta sebagaimana adanya melalui metode ini sehingga penulis dapat mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.

Penelitian ini dilakukan di Hutan Adat

Tigo Luhah yang berlokasi di Desa Kemantan, Kabupaten Kerinci. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan penelitian, dengan sampel yang dipilih setelah mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan dinilai mampu menghasilkan data secara maksimal. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian, yakni: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah uji triangulasi sumber untuk validitas, kemudian dilakukan analisis yang mencakup tahapan reduksi data, kemudia penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles dan Huberman :1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas dua hal berikut. *Pertama*, bagaimana faktor internal menghambat proses *Collaborative Governance*. *Kedua*, bagaimana faktor eksternal menghambat proses *Collaborative Governance*.

1. Faktor internal

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan beberapa faktor internal yang menjadi kendala dalam proses kolaborasi, yaitu:

a. Tidak Konsistennya Pengelolaan KUPS Pengolah Kopi

Tidak Konsistennya pengelolaan KUPS Pengolah kopi hutan adat tigo

luhah kemantan disebabkan oleh konflik yang terjadi di internal pengurus KUPS itu sendiri. Konflik internal antara penghulu adat hutan adat tigo luhah kemantan disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial pada proses perencanaan. Hal ini kemudian menyebabkan pengelolaan KUPS Pengolah kopi menjadi terhambat. Seharusnya, pada tahapan ini Pengurus Hutan adat harus segera menemukan solusinya agar keberadaan KUPS pengolah kopi dapat melanjutkan produktivitasnya secara konsisten guna menjapai tujuan kolaborasi ini di adakan.

b. Sumber daya manusia yang kurang memadai

Selanjutnya yang berperan dalam menghambat pencapaian tujuan kolaborasi. Keterbatasan pengetahuan yang dialami oleh masyarakat hukum adat tigo luhah kemantan ditambah dengan penghapusan pendamping perhutanan sosial menjadi komponen yang menyebabkan kurang konsistennya pengelolaan KUPS hutan adat tigo luhah kemantan terutama pada KUPS pengolah kopi dan KUPS anyaman.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kendala yang dihadapi oleh

aktor kolaborasi yang berasal dari luar adalah adalah kendala pasar. Pasar merupakan suatu mekanisme kesepakatan yang terdapat permintaan dan penawaran yang disebut sebagai perdagangan.

Pasar kemudian menjadi penghambat kolaborasi karena terdapat kendala yang dialami oleh aktor kolaborasi dalam menemukan pasar yang sesuai untuk produk-produk yang dihasilkan. Di samping itu konflik yang terjadi di internal beberapa KUPS yang terdapat di Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan juga menyebabkannya tidak bisa memenuhi permintaan pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai faktor penghambat *collaborative governance*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menghambat Kolaborasi yang dilakukan, yakni faktor internal berupa konflik internal yang terjadi dan keterbatasan sumber daya manusia dan faktor eksternal yaitu kendala pasar yang dihadapi aktor kolaborasi.

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian di temukan di lapangan tersebut, berikut dirumuskan beberapa hal yang merupakan saran dari penulis.

1. Harus adanya ketegasan dari

masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, konflik yang berlarut-larut menyebabkan ketidakpastian pengelolaan KUPS Pengolah Kopi.

2. Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah kemantan dan KPHP Kerinci unit 1 harus menambah *stakeholder* kolaborasi diantaranya adalah Akademisi dari berbagai kampus di Kabupaten Kerinci.
3. KUPS yang masih terhambat pengelolaannya karena faktor tertentu disarankan di alihkan menjadi badan usaha milik desa karena sampai saat ini masih tidak ada badan usaha milik desa di 6 (enam) desa di Kemantan Kabupaten Kerinci.

Pendirian KUPS baru berupa KUPS ekowisata dan KUPS pohon asuh dalam kolaborasi sebagai upaya memaksimalkan potensi Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory And Practice. *Journal of Public Administration Research And Theory*, 35(543–571).
- Dettmer, H. W. (1997). *Goldartt's Theory of Constrain*. ASQC.
- Hansen, R. D., & Mowen, M. M. (2013). *Accounting Managerial : Akuntansi Manajerial* (8th ed.). Salemba Empat.
- Jaelani, M. (2010). *Metode Penelitian bagi Pendidik*. Multi Kreasi satudelapan.
- Kirk, E., Tina, N., & Stephen, B. (n.d.). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research And Theory*, 22(1), 1–29.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Sihadi, I. P., Pangemanan, S. S., & Gamaliel, H. (2018). Identifikasi kendala dalam proses produksi dan dampaknya terhadap biaya produksi pada UD. Risky. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 602–609.
- Syahada, S. K., & Wilis, R. (2019). Upaya Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Adat Tigo Luhah di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. *Jurnal Buana*, 3(1429), 37.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.3/PSKL/SET/KUM.1/3 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyaluran pemberian bantuan pemerintah untuk program perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan